



Nº 000814

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Faks. (0331) 4431707
JEMBER

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/PAUD.OB/010/35.09.325/2023

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
(TANDA BUKTI BARU OPERASIONAL)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember,

Nomor : 421.9/2830/310/2023 Tanggal 20 Juli 2023, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada :

Nama Sekolah	: KB MIFTAHUL ULUM
Jenis Kegiatan	: KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat Sekolah	: Jln. Argopuro, Dusun Krajan, Desa Tisnogambar, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember
Berdiri Mulai	: 2023
Pimpinan	: MISKIYAH
Ketua Penyelenggara	: AMIR
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL ULUM TISNOGAMBAR
Alamat Yayasan	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 11 Maret 2019 / Nomor : 01
NPSN	: -

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas dan diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan dan sampai masa berlakunya berakhir, maka diharapkan segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Berlaku mulai tanggal **07 Agustus 2023 s/d 07 Agustus 2025**

Jember, 07 Agustus 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember